

**PENGANGKATAN – PPS – KABUPATEN GOWA
2014**

02/SK/KPU.Kab.025.433280/PILEG/I/2014 : 21 HLM

**SURAT KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA TENTANG PENGANGKATAN
DAN PENETAPAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) SE-KABUPATEN GOWA**

ABSTRAK : - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan maksud Pasal 10 ayat 4 huruf a Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum; Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota berkewajiban melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu dengan tepat waktu, maka dipandang perlu membentuk Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dalam rangka Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD serta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di Lingkup Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa.

- **Dasar Hukum Keputusan ini adalah** : UU No 15 Tahun 2011; UU No. 8 Tahun 2012; Peraturan Bersama KPU, Bawaslu, dan Dewan Kehormatan Pemilihan Umum No 13 Tahun 2012, No. 11 Tahun 2012 dan No. 01 Tahun 2012; PKPU No. 21 Tahun 2013; PKPU No. 11 Tahun 2013.
- **Dalam Keputusan ini menetapkan membentuk Panitia Pemungutan Suara (PPS) Se-Kabupaten Gowa dalam rangka penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD serta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di Lingkup KPU Kabupaten Gowa; Tugas dan Wewenang Panitia Pemungutan Suara (PPS) dalam Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD serta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014.**

CATATAN : - Keputusan ini berlaku pada Tanggal 01 Januari 2014 sampai dengan 30 September 2014 selama 9 (sembilan) bulan dengan ketentuan 5 (lima) bulan untuk Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD, 2 (dua) bulan untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Putaran I serta 2 (dua) bulan untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Putaran II (apabila ada Putaran II)..

- **Lampiran 18 halaman.**